



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **PRIYONO Bin SUPARDI;**
- 2 Tempat lahir : Tuban
- 3 Umur/tanggal lahir : 45 tahun/24 September 1979;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Ketawang RT 20/RW 07 Kecamatan Dolopo
Kabupaten Madiun;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2024 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa PRIYONO Bin SUPARDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa PRIYONO Bin SUPARDI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pecahan lampu depan bajak warna merah bertuliskan Kubota;
 - 1 (satu) unit mesin bajak sawah merk Kubota 2S (8,5 Pk), warna merah beserta gerobak pengangkut;

Dikembalikan kepada Saksi DASUKI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, tahun 2009, warna perak, Nopol AE-2517-RH, Nomor rangka: MH35D90019J387665, Nomor mesin: 5D9387724 beserta STNK atas nama SRIYANI alamat Ds. Dadi Rt. 27 Rw. 14 Kec. Plaosan Kab. Magetan, dalam keadaan tanpa box kanan dan kiri, serta tanpa Nopol yang terpasang;
- 1 (satu) buah helm merk Viper warna biru bertuliskan Jaguar;
- 1 (satu) potong jaket parasut warna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1040/MGTAN/10/2024 tertanggal 16 Oktober 2024, yang isinya adalah sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa PRIYONO Bin SUPARDI pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di halaman rumah Sdr. PAIMAN, Dusun Gangin, RT 02/RW 01, Desa Goranggareng, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi memancing kedaerah Dam Jati yang terletak di daerah Kecamatan Nguntoronadi, kemudian pada jam 16.00 sore Terdakwa pulang dan melihat melihat sebuah mesin pembajak sawah yang berada di halaman rumah Sdr PAIMAN (Paman Saksi DASUKI) yang beralamat di Dusun Gangin, RT 02/RW 01, Desa Goranggareng, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan, dan pada saat itu juga muncul niat Terdakwa untuk mengambil mesin pembajak sawah tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira jam 02.00 Terdakwa kembali lagi ke pemancingan tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR, Tahun 2009 warna perak nomor polisi: AE-2517-RH, nomor rangka: MH35D90019J387665, nomor mesin: 5D9387724 dalam keadaan tanpa box kanan dan kiri, serta tanpa plat nomor polisi yang terpasang milik Terdakwa, pada saat sampai di pemancingan Terdakwa menunggu situasi sepi, setelah situasi sepi barulah kemudian Terdakwa mendekati mesin pembajak sawah tersebut yang berada di halaman rumah Sdr PAIMAN yang jaraknya \pm 100 meter dari tempat Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi DASUKI yang dalam hal ini sebagai Ketua dan penanggung jawab Kelompok tani Sumber Rejeki mengambil mesin pembajak sawah merk Kubota 2S (8,5 Pk) warna merah beserta gerobak pengangkutnya dengan cara Terdakwa menarik

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin tersebut menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa kaitkan ke besi begel belakang sepeda motor milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa mesin tersebut ke rumah Terdakwa yang rencananya akan dijual, namun belum sempat Terdakwa menjual mesin pembajak sawah tersebut, Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian pada tanggal 07 Agustus 2024 dari laporan Saksi DASUKI, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Kelompok Tani Sumber Rejeki yang dalam hal ini di wakikan oleh Saksi DASUKI mengalami kerugian 1 mesin pembajak sawah merk Kubota 2S (8,5 Pk) warna merah beserta gerobak pengangkutnya yang nilai harganya ± sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Subsida

Bahwa Terdakwa PRIYONO Bin SUPARDI pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Dusun Gangin, RT 02/RW 01, Desa Goranggareng, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi memancing kedaerah Dam Jati yang terletak di daerah Kecamatan Nguntoronadi, kemudian pada jam 16.00 sore Terdakwa pulang dan melihat melihat sebuah mesin pembajak sawah yang berada di depan sebuah bangunan kosong yang beralamat di Dusun Gangin, RT.02/RW.01, Desa Goranggareng, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan, dan pada saat itu juga muncul niat Terdakwa untuk mengambil mesin pembajak sawah tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira jam 02.00 Terdakwa kembali lagi ke pemancingan tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR, Tahun 2009 warna perak nomor polisi: AE-2517-RH, nomor rangka: MH35D90019J387665, nomor mesin: 5D9387724 dalam keadaan tanpa box kanan dan kiri, serta tanpa plat nomor polisi yang terpasang milik Terdakwa, pada saat sampai di pemancingan Terdakwa menunggu situasi sepi, setelah situasi sepi barulah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa mendekati mesin pembajak sawah tersebut yang berada di depan sebuah bangunan kosong yang jaraknya \pm 100 meter dari tempat Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi DASUKI yang dalam hal ini sebagai Ketua dan penanggung jawab Kelompok tani Sumber Rejeki mengambil mesin pembajak sawah merk Kubota 2S (8,5 Pk) warna merah beserta gerobak pengangkutnya yang disimpan di depan bangunan kosong tersebut dengan cara Terdakwa menarik mesin menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa kaitkan ke besi begel belakang sepeda motor milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa mesin tersebut ke rumah Terdakwa yang rencananya akan dijual, namun belum sempat Terdakwa menjual mesin pembajak sawah tersebut, Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian pada tanggal 07 Agustus 2024 dari laporan Saksi DASUKI, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Kelompok Tani Sumber Rejeki yang dalam hal ini di wakikan oleh Saksi DASUKI mengalami kerugian 1 mesin pembajak sawah merk Kubota 2S (8,5 Pk) warna merah beserta gerobak pengangkutnya yang nilai harganya \pm sebesar 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dasuki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa hilangnya 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek Kubota 2S (8,5 Pk) warna merah beserta gerobak pengangkutnya diketahui Saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB di halaman depan rumah Saudara Pamuji yang beralamat di Dusun Gangin RT 02/RW 01 Desa Goranggareng Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan;
 - Bahwa barang tersebut merupakan milik Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Goranggareng Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan dan Saksi dalam hal ini merupakan ketua kelompok tani tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek Kubota 2S (8,5 Pk) warna merah beserta gerobak pengangkutnya tersebut berada di halaman depan rumah Saudara Pamuji (paman Saksi) yang beralamat di Dusun Gangin, RT 02/RW 01, Desa Gorangareng, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan, namun rumah tersebut sudah lama tidak ditinggali, dan Saudara Pamuji saat ini tinggal bersama Saksi, dan kondisi rumah Saudara Pamuji tidak memiliki pagar maupun pembatas seperti parit atau pagar tanaman;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya diketahui Saksi pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB, ketika Saksi akan mencari pakan ternak dan didapati 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek Kubota 2S (8,5 Pk) warna merah beserta gerobak pengangkutnya yang diletakkan di halaman rumah Saudara Pamuji sudah tidak ada, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Nur Kholis Rifai terkait keberadaan mesin bajak sawah tersebut namun adik ipar Saksi mengatakan bahwa sekira pukul 02.00 WIB pada saat adik ipar Saksi perjalanan pulang masih melihat barang tersebut berada di halaman depan rumah Saudara Pamuji, kemudian Saksi kembali menanyakan kepada tetangga terkait keberadaan mesin bajak sawah tersebut apakah dipinjam oleh tetangga namun tidak ada tetangga yang meminjam, kemudian barulah Saksi mengetahui bahwa barang tersebut hilang dan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nguntoronadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil mesin bajak sawah tersebut, namun kemungkinan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menarik gerobak pengangkut yang diatasnya terdapat 1 (satu) unit mesin bajak sawah merk Kubota 28 (8.5 Pk) warna merah beserta gerobak pengangkutnya, kemudian Terdakwa menarik dengan menggunakan tangan kemudian dikaitkan ke sepeda motor milik Terdakwa dan setelah itu bajak tersebut dibawa pergi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa apabila 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek Kubota 2S (8,5 Pk) warna merah beserta gerobak pengangkutnya tersebut hilang, Saksi dan Kelompok Tani Sumber Rejeki mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek Kubota 2S (8,5 Pk) warna merah beserta gerobak

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutnya tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi dan Kelompok Tani Sumber Rejeki;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nur Kholis Rifai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa hilangnya 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek Kubota 2S (8,5 Pk) warna merah beserta gerobak pengangkutnya diketahui Saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB di halaman depan rumah Saudara Pamuji yang beralamat di Dusun Gangin RT 02/RW 01 Desa Goranggareng Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan;
- Bahwa barang tersebut merupakan milik Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Goranggareng Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan dan Saksi Dasuki dalam hal ini merupakan ketua kelompok tani tersebut;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek Kubota 2S (8,5 Pk) warna merah beserta gerobak pengangkutnya tersebut berada di halaman depan rumah Saudara Pamuji yang beralamat di Dusun Gangin, RT 02/RW 01, Desa Goranggareng, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB pada saat Saksi perjalanan pulang dari sawah, Saksi masih melihat barang tersebut berada di halaman depan rumah Saudara Pamuji dan kemudian sekira pukul 05.30 WIB diketahui mesin bajak sawah tersebut sudah hilang kemudian Saksi Dasuki menanyakan keberadaan mesin bajak sawah tersebut kepada Saksi namun Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan tidak ada yang meminjam kemudian saat itu Saksi mengetahui bahwa mesin bajak sawah tersebut sudah hilang, setelah mengetahui hilang kemudian Saksi Dasuki melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nguntoronadi pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil mesin bajak sawah tersebut, namun kemungkinan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menarik gerobak pengangkut yang diatasnya terdapat 1 (satu) unit mesin bajak sawah merk Kubota 28 (8.5 Pk) warna merah beserta gerobak pengangkutnya, kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik dengan menggunakan tangan kemudian dikaitkan ke sepeda motor milik Terdakwa dan setelah itu bajak tersebut dibawa pergi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa apabila 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek Kubota 2S (8,5 Pk) warna merah beserta gerobak pengangkutnya tersebut hilang, Saksi dan Kelompok Tani Sumber Rejeki mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek Kubota 2S (8,5 Pk) warna merah beserta gerobak pengangkutnya tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Dasuki dan Kelompok Tani Sumber Rejeki;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Purwanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Veven Novianto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB di daerah Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan karena diduga telah mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah merk Kubota 28 (8.5 Pk) warna merah beserta gerobak pengangkutnya milik Kelompok Tani Sumber Rejeki yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di halaman rumah Saudara Pamuji yang beralamat di Dusun Gangin RT 02/RW 01 Desa Gorangareng Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang yang diduga telah diambil oleh Terdakwa berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi memancing di dam jati yang terletak di daerah Kecamatan Nguntoronadi dan ketika dalam perjalanan melihat sebuah bajak yang terparkir di halaman rumah seseorang sehingga kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil bajak sawah tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berangkat dari tempat pemancingan di dam jati menuju tempat mesin bajak sawah dengan mengendarai sepeda

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Yamaha Vega ZR milik Terdakwa, setiba di tempat tersebut Terdakwa duduk sambil menunggu waktu yang tepat untuk mengambil, kemudian pada pukul 03.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah merk Kubota 28 (8.5 Pk) warna merah beserta gerobak pengangkutnya yang dilakukan dengan cara Terdakwa menarik gerobak pengangkut yang diatasnya terdapat 1 (satu) unit mesin bajak sawah dengan menggunakan tangan kemudian dikaitkan ke besi begel sepeda motor milik Terdakwa dan selanjutnya bajak tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya dan disimpan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek Kubota 2S (8,5 Pk) warna merah beserta gerobak pengangkutnya tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Dasuki dan Kelompok Tani Sumber Rejeki;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Veven Novianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Purwanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB di daerah Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan karena diduga telah mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah merk Kubota 28 (8.5 Pk) warna merah beserta gerobak pengangkutnya milik Kelompok Tani Sumber Rejeki yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di halaman rumah Saudara Pamuji yang beralamat di Dusun Gangin RT 02/RW 01 Desa Goranggareng Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang yang diduga telah diambil oleh Terdakwa berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi memancing di dam jati yang terletak di daerah Kecamatan Nguntoronadi dan ketika dalam perjalanan melihat sebuah bajak yang terparkir di halaman rumah seseorang sehingga kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil bajak sawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berangkat dari tempat pemancingan di dam jati menuju tempat mesin bajak sawah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR milik Terdakwa, setiba di tempat tersebut Terdakwa duduk sambil menunggu waktu yang tepat untuk mengambil, kemudian pada pukul 03.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah merk Kubota 28 (8.5 Pk) warna merah beserta gerobak pengangkutnya yang dilakukan dengan cara Terdakwa menarik gerobak pengangkut yang diatasnya terdapat 1 (satu) unit mesin bajak sawah dengan menggunakan tangan kemudian dikaitkan ke besi begel sepeda motor milik Terdakwa dan selanjutnya bajak tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya dan disimpan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah merk Kubota 2S (8,5 Pk) warna merah beserta gerobak pengangkutnya tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Dasuki dan Kelompok Tani Sumber Rejeki;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah merk Kubota 28 (8.5 Pk) warna merah beserta gerobak pengangkutnya milik Kelompok Tani Sumber Rejeki di halaman rumah seseorang yang beralamat di Dusun Gangin RT 02/RW 01 Desa Gorangareng Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi memancing ke daerah Dam Jati yang terletak di daerah Nguntoronadi, dan ketika dalam perjalanan Terdakwa melihat sebuah bajak sawah yang terparkir di sebuah halaman depan rumah, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil bajak sawah tersebut dan Terdakwa melanjutkan memancing. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira 01.00 WIB Terdakwa berangkat dari pemancingan menuju ke sekitar tempat mesin bajak sawah tersebut

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa duduk-duduk di sekitar tempat tersebut sambil menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pencurian, setelah situasi sudah cukup sepi, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah merk Kubota 2S (8,5 Pk) warna merah beserta gerobak pengangkutnya yang saat itu ditaruh di depan halaman depan rumah seseorang tepatnya di Desa Goranggareng Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan dengan 1 (satu) unit mesin bajak sawah tersebut Terdakwa tarik dengan menggunakan tangan kemudian Terdakwa kaitkan dengan begel belakang sepeda motor setelah itu Terdakwa membawa bajak tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dolopo, Madiun;

- Bahwa mesin bajak sawah tersebut rencananya akan Terdakwa jual namun belum laku terjual;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa adalah Yamaha Vega ZR, warna perak dengan Nomor Polisi AE 2517 RH;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil bajak sawah tersebut tidak menggunakan alat lain namun helm merek Viper dan jaket parasut warna merah merupakan milik Terdakwa yang dipakai saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin bajak sawah tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Kelompok Tani Sumber Rejeki ataupun Saksi Dasuki selaku Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Kelompok Tani Sumber Rejeki mengalami kerugian namun untuk jumlah kerugiannya Terdakwa tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun hak-haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pecahan lampu depan bajak warna merah bertuliskan Kubota;
- 1 (satu) unit mesin bajak sawah merk Kubota 2S (8,5 Pk), warna merah beserta gerobak pengangkut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, tahun 2009, warna perak, Nopol AE-2517-RH, Nomor rangka: MH35D90019J387665, Nomor mesin: 5D9387724 beserta STNK atas nama Sriyani alamat Desa Dadi RT 27 RW 14 Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, dalam keadaan tanpa box kanan dan kiri, dalam keadaan tanpa box kanan dan kiri serta tanpa Nopol yang terpasang;
- 1 (satu) buah helm merk Viper warna biru bertuliskan Jaguar;
- 1 (satu) potong jaket parasut warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 195/PenPid.B-SITA/2024/PN Mgt tanggal 26 Agustus 2024 dan Nomor 199/PenPid.B-SITA/2024/PN Mgt tanggal 26 Agustus 2024 dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah merk Kubota 28 (8.5 Pk) warna merah beserta gerobak pengangkutnya milik Kelompok Tani Sumber Rejeki di halaman depan rumah Saudara Pamuji yang beralamat di Dusun Gangin RT 02/RW 01 Desa Goranggareng Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa pergi memancing di dam jati yang terletak di daerah Kecamatan Nguntoronadi dan ketika dalam perjalanan melihat sebuah bajak yang terparkir di halaman rumah Saudara Pamuji sehingga kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil bajak sawah tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berangkat dari tempat pemancingan di dam jati menuju tempat mesin bajak sawah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna perak dengan Nomor Polisi AE 2517 RH milik Terdakwa, setiba di tempat tersebut Terdakwa duduk sambil menunggu waktu yang tepat untuk mengambil dan setelah situasi sudah cukup sepi, kemudian pada pukul 03.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah merk Kubota 28 (8.5 Pk) warna merah beserta gerobak

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkutnya yang dilakukan dengan cara Terdakwa menarik gerobak pengangkut yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit mesin bajak sawah dengan menggunakan tangan kemudian dikaitkan ke besi begel belakang sepeda motor milik Terdakwa dan selanjutnya bajak tersebut dibawa oleh Terdakwa menuju rumah Terdakwa yang berada di Dolopo Madiun;

- Bahwa mesin bajak sawah tersebut merupakan milik Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Goranggareng Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan dan Saksi Dasuki merupakan ketua kelompok tani tersebut;
- Bahwa rumah Saudara Pamuji tersebut sudah lama tidak ditinggali dan Saudara Pamuji saat ini tinggal bersama Saksi Dasuki serta kondisi rumah Saudara Pamuji tidak memiliki pagar maupun pembatas seperti parit atau pagar tanaman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa apabila 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek Kubota 2S (8,5 Pk) warna merah beserta gerobak pengangkutnya tersebut hilang, Saksi dan Kelompok Tani Sumber Rejeki mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek Kubota 2S (8,5 Pk) warna merah beserta gerobak pengangkutnya tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Dasuki dan Kelompok Tani Sumber Rejeki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum";
3. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Priyono Bin Supardi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (*feit*) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” merupakan unsur terpenting atau unsur utama dalam tindak pidana pencurian sebagaimana rumusan pasal tersebut. Pengertian dasar dari unsur “mengambil” tersebut yaitu sebuah tindakan untuk membuat suatu benda yang sebelumnya tidak berada pada penguasaannya menjadi berada pada penguasaannya secara nyata. Kemudian berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 12 November 1894 dan *arrest Hoge Raad* tanggal 4 Maret 1935, perbuatan mengambil itu selesai jika benda tersebut sudah berada pada di tangan pelaku, meskipun benar bahwa ia telah melepaskannya kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah semata-mata sebagai benda yang berwujud dan menurut

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya dapat dipindahkan. Simons berpendapat bahwa segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian. Sehingga dengan demikian, benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*res nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*res derelictae*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” (*met het oogmerk*) merupakan frasa yang merepresentasikan aspek subyektifitas atau pengetahuan dari Terdakwa yaitu kesengajaan (*opzet*) yang bertolak pada aspek menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Kesengajaan ini merepresentasikan niat yang merupakan inti dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan konklusi dari beberapa pendapat ahli hukum, maka unsur “melawan hukum” tersebut dimaknai menjadi setidaknya 3 (tiga) makna, antara lain: melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah merk Kubota 28 (8.5 Pk) warna merah beserta gerobak pengangkutnya milik Kelompok Tani Sumber Rejeki di halaman depan rumah Saudara Pamuji yang beralamat di Dusun Gangin RT 02/RW 01 Desa Gorangareng Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa pergi memancing di dam jati yang terletak di daerah Kecamatan Nguntoronadi dan ketika dalam perjalanan melihat sebuah bajak yang terparkir di halaman rumah Saudara Pamuji sehingga kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil bajak sawah tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berangkat dari tempat pemancingan di dam jati menuju tempat mesin bajak sawah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna perak dengan Nomor Polisi AE 2517 RH milik Terdakwa, setiba di tempat tersebut Terdakwa duduk sambil menunggu waktu yang tepat untuk mengambil dan setelah situasi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cukup sepi, kemudian pada pukul 03.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah merk Kubota 28 (8.5 Pk) warna merah beserta gerobak pengangkutnya yang dilakukan dengan cara Terdakwa menarik gerobak pengangkut yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit mesin bajak sawah dengan menggunakan tangan kemudian dikaitkan ke besi begel belakang sepeda motor milik Terdakwa dan selanjutnya bajak tersebut dibawa oleh Terdakwa menuju rumah Terdakwa yang berada di Dolopo Madiun;

Menimbang, bahwa mesin bajak sawah tersebut merupakan milik Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Goranggareng Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan dan Saksi Dasuki merupakan ketua kelompok tani tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa apabila 1 (satu) unit mesin bajak sawah merk Kubota 2S (8,5 Pk) warna merah beserta gerobak pengangkutnya tersebut hilang, Saksi dan Kelompok Tani Sumber Rejeki mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah merk Kubota 2S (8,5 Pk) warna merah beserta gerobak pengangkutnya tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Dasuki dan Kelompok Tani Sumber Rejeki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tindakan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah merk Kubota 28 (8.5 Pk) warna merah beserta gerobak pengangkutnya yang merupakan milik Kelompok Tani Sumber Rejeki, sudah termasuk tindakan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena akibat dari perbuatan Terdakwa telah terjadi proses perpindahan barang berupa uang yang semula berada di d di halaman depan rumah Saudara Pamuji yang beralamat di Dusun Gangin RT 02/RW 01 Desa Goranggareng Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa yang kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa yang berada di Dolopo Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sub unsur “dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” dalam pasal ini adalah setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat berdiam siang malam, untuk makan, tidur, melakukan kegiatan sehari-hari dan lain sebagainya, yang termasuk juga dalam pengertian rumah adalah gerbong kereta api, perahu atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk tempat kediaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istilah rumah mengandung arti di setiap tempat yang dipergunakan sebagai kediaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” dalam pasal ini adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu adalah bahwa si pelaku benar-benar berada masuk ke dalam rumah atau perkarangan yang tertutup sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal ini, ini artinya “pelaku melakukan kejahatannya di tempat terjadinya kejadian kejahatan itu”, bukan sebaliknya pelaku melakukan kejahatan di luar tempat terjadinya kejahatan seperti mengambil pakaian dengan cara mengait dari luar jendela atau dengan mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin bajak sawah merk Kubota 28 (8.5 Pk) warna merah beserta gerobak pengangkutnya milik Kelompok Tani Sumber Rejeki di halaman depan rumah Saudara Pamuji yang beralamat di Dusun Gangin RT 02/RW 01 Desa Goranggareng Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah Saudara Pamuji tersebut sudah lama tidak ditinggali dan Saudara Pamuji saat ini tinggal bersama Saksi Dasuki serta kondisi rumah Saudara Pamuji tidak memiliki pagar maupun pembatas seperti parit atau pagar tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas didapati fakta bahwa awalnya 1 (satu) unit mesin bajak sawah merk Kubota 28 (8.5 Pk) warna merah beserta gerobak pengangkutnya berada di halaman depan rumah Saudara Pamuji yang beralamat di Dusun Gangin RT 02/RW 01 Desa Goranggareng Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, yang mana di halaman tersebut tidak terdapat tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar ataupun parit dan rumah yang terdapat di halaman tersebut tidak dipergunakan oleh Saudara Pamuji untuk berdiam diri, sehingga unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, ini dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barang siapa” ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair di atas, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair. Oleh karena dalam mempertimbangkan unsur “Barang siapa” pada dakwaan primer telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur barang siapa di dalam dakwaan subsidair ini pun juga telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "mengambil" merupakan unsur terpenting atau unsur utama dalam tindak pidana pencurian sebagaimana rumusan pasal tersebut. Pengertian dasar dari unsur "mengambil" tersebut yaitu sebuah tindakan untuk membuat suatu benda yang sebelumnya tidak berada pada penguasaannya menjadi berada pada penguasaannya secara nyata. Kemudian berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 12 November 1894 dan *arrest Hoge Raad* tanggal 4 Maret 1935, perbuatan mengambil itu selesai jika benda tersebut sudah berada pada di tangan pelaku, meskipun benar bahwa ia telah melepaskannya kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair di atas, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair. Oleh karena dalam mempertimbangkan unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" pada dakwaan primer telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur barang siapa di dalam dakwaan subsidair ini pun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) *juncto* Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditentukan dalam hal dijatuhkan putusan pemidanaan, maka Pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pecahan lampu depan bajak warna merah bertuliskan Kubota;
- 1 (satu) unit mesin bajak sawah merk Kubota 2S (8,5 Pk), warna merah beserta gerobak pengangkut;

yang di persidangan diketahui merupakan milik Kelompok Tani Sumber Rejeki yang dikelola oleh Saksi Dasuki, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dasuki;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, tahun 2009, warna perak, Nopol AE-2517-RH, Nomor rangka: MH35D90019J387665, Nomor mesin: 5D9387724 beserta STNK atas nama Sriyani alamat Desa Dadi RT 27 RW 14 Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, dalam keadaan tanpa box kanan dan kiri, dalam keadaan tanpa box kanan dan kiri serta tanpa Nopol yang terpasang;
- 1 (satu) buah helm merk Viper warna biru bertuliskan Jaguar;
- 1 (satu) potong jaket parasut warna merah;

yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Dasuki dan Kelompok Tani Sumber Rejeki;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Priyono Bin Supardi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Priyono Bin Supardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pecahan lampu depan bajak warna merah bertuliskan Kubota;
 - 1 (satu) unit mesin bajak sawah merk Kubota 2S (8,5 Pk), warna merah beserta gerobak pengangkut;

Dikembalikan kepada Saksi Dasuki;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, tahun 2009, warna perak, Nopol AE-2517-RH, Nomor rangka: MH35D90019J387665, Nomor mesin: 5D9387724 beserta STNK atas nama Sriyani alamat Desa Dadi RT 27 RW 14 Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, dalam keadaan tanpa box kanan dan kiri, dalam keadaan tanpa box kanan dan kiri serta tanpa Nopol yang terpasang;
- 1 (satu) buah helm merk Viper warna biru bertuliskan Jaguar;
- 1 (satu) potong jaket parasut warna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024 oleh Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn. dan Anisa Nur Difanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Etmi Susilowati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Febrilia Wulandini, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Etmi Susilowati, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22